



**PUTUSAN**

Nomor : 143/Pdt.G/2012/PA.Pkc.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci di bawah register perkara Nomor : 143/Pdt.G/2012/PA.Pkc., tanggal 09 Mei 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/33/III/2011, tertanggal 21 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Beurandang, Kecamatan

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peureulak, Kabupaten Langsa, Propinsi Nangroe Aceh Darusalam selama 2 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Angkasa, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain melalui Hp, kalau Penggugat tanya kepada Tergugat siapa yang nelpon Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat mematahkan kartunya, bahkan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;
7. Bahwa puncaknya pada bulan September tahun 2011, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama dan tidak ada kabar berita sampai sekarang;
8. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, oleh karena itu Penggugat tidak ridho dan tidak terima atas perbuatan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat lewat teman Tergugat, namun kata teman Tergugat tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa apabila gugatan ini dikabulkan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah/ PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya tidak datang, padahal, berdasarkan relaas panggilan nomor: 143/Pdt.G/2012/PA.Pkc tanggal 10 Mei 2012 dan tanggal 15 Juni 2012 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula ketidakterdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan tanpa melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah menasehati Penggugat supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat, untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/33/III/20122 tertanggal 21 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lepan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang cuci, bertempat tinggal di PELALAWAN, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tahun 2011 dan dari pernikahan mana belum dikruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah ayah Penggugat di Langkat dan kemudian pindah ke rumah saksi di desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan sampai Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak bulan Mei 2011 mulai tidak rukun, dimana saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, bahkan sampai berebut hand phone kemudian Tergugat mematahkan kartu memori hand phone tersebut;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain dari percakapan Tergugat melalui hand phone dengan seorang wanita. Dalam percakapan tersebut Tergugat terdengar mengucapkan kata-kata “sayang” kepada wanita tersebut, disamping itu saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat berisi masalah perselingkuhan Tergugat dengan seorang wanita;
- Bahwa, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2011 tanpa pamit dan sepengetahuan Penggugat dengan membawa semua pakaiannya. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirimkan belanja serta tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, Penggugat telah berupaya menanyakan keberadaan Tergugat kepada teman-teman Tergugat, tetapi tidak satupun yang mengetahuinya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ketika masih satu rumah, tetapi Tergugat tetap saja tidak mau berubah;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di PELALAWAN, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah sekitar awal tahun 2011 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2011 tidak harmonis lagi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi pernah tidak bisa tidur mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberi belanja yang cukup;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dari cerita Tergugat kepada saksi dan saksi juga sering mendengar percakapan Tergugat dengan seorang wanita melalui hand phone;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan September 2011, dimana Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali tanpa mengirimkan belanja serta tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, Penggugat telah berupaya menanyakan keberadaan Tergugat kepada teman-temannya, tetapi tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 ternyata Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak ternyata pula aketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, Majelis Hakim di persidangan telah menasehati Penggugat untuk berbaik dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persoalan pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri sah yang menikah pada tanggal 20 Maret 2011, akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2011 sampai pada puncaknya Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan September 2011 tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga sampai sekarang tidak pernah kembali dan mengirimkan nafkah serta tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode (P.1) dan 2 (dua) orang saksi dari orang dekat Penggugat ke persidangan. Bukti-bukti mana dapat dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah dan merupakan subjek hukum yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama, SAKSI PERTAMA, dan SAKSI KEDUA, menerangkan pada pokoknya mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga sejak bulan Mei 2011 yang akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan September 2011 tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa mengirimkan belanja serta tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua juga menerangkan sebagai penyebab pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. Hal ini saksi-saksi ketahui karena pernah mendengar Tergugat menelepon seorang wanita yang bukan istrinya dan mengungkapkan kata-kata “sayang” kepada wanita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga yang berujung perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak ada mengirimkan belanja kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;
4. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui teman-teman Tergugat, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sebagaimana fakta-fakta di atas adalah sia-sia belaka dan tidak akan mendatangkan kemaslahatan, tetapi hanya akan mendatangkan kesengsaraan dan kemudharatan berkepanjangan kepada kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 4 telah sesuai dengan pasal 84 Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, oleh karenanya haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaedah 1433 Hijriyah oleh kami AFRIZAL, S.Ag sebagai Ketua Majelis, IMDAD, SHI dan RAHMI MAILIZA ANNUR. S.H.I masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUHAMMAD YUNUS, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis  
TTD  
**AFRIZAL, S.Ag**

Hakim Anggota

TTD

**IMDAD, SHI**

Panitera Pengganti

Hakim Anggota

TTD

**RAHMI MAILIZA ANNUR. S.H.I**

TTD  
**MUHAMMAD YUNUS, S.H**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 300.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 391.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)